
**ACEH GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR PLACEMENT
PRE LABOR ABROAD**

by:

R u s n i n¹
Mahdi Syahbandir²
Mujibussalim³

1) Post Graduate Programe, University of Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail: rusnin_law@yahoo.co.id

2,3) Lecturers at University of Syiah Kuala

ABSTRACT

Article 1 (1) of Law No. 39 of 2004 regarding the Placement and Protection of Indonesian Workers In LuarNeger; labor is labor Indonesia, hereinafter referred to (TKI) every Indonesian citizen eligible to work abroad in the employment relationship for a given period of time with pay. The purpose of this study find alternative solutions to the problems encountered. Based on the Object issue is two (2) research used in this thesis, juridical legal research and empirical legal research. responsibility of the government of Aceh to pre employment abroad, there are many legal issues encountered in monitoring pre-placement workers such as overlapping kewenangan only between institutions, and the rule of law which is set procedural, and only slightly adjust rights of TKI, and legal protection, Suggested to the authorities of Aceh will need analysis and assessment of the alignment of legislation on migrant workers so that there is no overlap and clash between the regulation. And provide confirmation of the business license PPTKIS.

Keywords: *Responsibilities of the Government of Aceh Pre Employment*

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH TERHADAP PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI

oleh:

R u s n i n¹
Mahdi Syahbandir²
Mujibussalim³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail: rusnin_law@yahoo.co.id

^{2,3)} Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tenagakerja ialah tenagakerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (TKI) setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Tujuan penelitian ini mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan Objek masalah terdapat 2 (dua) penelitian yang digunakan dalam tesis ini, penelitian hukum yuridis dan penelitian hukum empiris. tanggung jawab pemerintah aceh terhadap pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, masih banyak permasalahan hukum yang dijumpai dalam melakukan pengawasan pra penempatan TKI seperti tumpang tindih kewenangan antara instansi, serta aturan hukum yang lebih mengatur prosedural, dan hanya sedikit mengatur hak TKI, dan perlindungan hukum. Disarankan kepada pihak Pemerintah Aceh akan perlunya analisis dan pengkajian penyelarasan antara peraturan perundang-undangan tentang TKI agar tidak ada tumpang tindih dan saling berbenturan antara regulasi. Dan memberikan penegasan terhadap izin usaha PPTKIS.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Pra Penempatan Tenaga Kerja

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.(R. Subekti, 1996: 21)

Pasal 77 Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri menyatakan bahwa: 1)Setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. 2) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pelaksanaan perlindungan hak TKI dalam masa pra penempatan dilakukan oleh beberapa pihak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kab/Kota. Kewenangan pemerintah daerah meliputi a. Pelimpahan sebagian kewenangan atau tugas perbantuan dari pemerintah pusat dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri b. Bersama pemerintah mengurus kepulangan tenaga kerja Indonesia sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi c. Membantu menyelesaikan masalah antar tenaga kerja Indonesia dengan PPTKIS d. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke pusat e. Melakukan penyidikan tindak pidana. (Hadi Subhan, 2012 : 39)

Tahapan-tahapan pengawasan pra penempatan TKI serta instansi yang bertanggung jawab berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenagakerja Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan dimulai sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan, meningkatnya angka pencari kerja baik, dalam negeri maupun peningkatan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri, disini dituntut kesiapan Pemerintah baik dari segi peraturan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada mengingat masalah ketenagakerjaan di masa datang akan terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. (Ridwan HR, 2011: 34).

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Aceh terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya masyarakat Aceh yang bekerja diluar negeri merupakan kewajiban pemerintah Berdasarkan ketentuan Pasal 174

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh

dan pemerintah kabupaten/kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Setiap badan usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berkewajiban mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tempat bekerja.
- 3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di luar negeri bekerjasama dengan pemerintah negara tujuan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tatacara perlindungan diatur dalam qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan

Data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berkantor di Provinsi Aceh mencatat sejumlah TKI Aceh yang ditempatkan di beberapa Negara sepanjang tahun 2014 berjumlah 268 orang dan pada tahun 2015 tercatat 65 orang. Dan jumlah yang tidak resmi diperkirakan mencapai seribuan lebih, baik melalui PPTKIS yang curang maupun melalui jalur ilegal lainnya. Untuk Provinsi Aceh jumlah Kantor Perwakilan PPTKIS yang tersebar di beberapa kabupaten/Kota berjumlah 3 kantor perwakilan yang menjadi agen penempatan TKI asal Provinsi Aceh, ada 15 kasus TKI asal aceh yang tidak memperoleh hak-haknya.

Permasalahan yang sering terjadi dalam bidang hukum ketenagakerjaan, meliputi pengawasan, serta pelaksanaan saaksi yang telah tertuang dalam Undang-undang. Serta lemahnya pengawasan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia yang dilakukan PPTKIS, yang berada di Provinsi, kab/kota, khusus dalam penelitian ini, Provinsi Aceh dimana pelaksanaan pemberian izin pendirian PPTKIS seharusnya

dibidang pengawasan lebih ditingkatkan, serta syarat pendirian, PPTKIS yang ada di Aceh bukan bersetatus kantor cabag, yang hanya terbatas melakukan perekrutan calon TKI.

II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada Pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam Undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. (Jimly Asshiddiqie, 2011: 23).

Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spritual. Sebagaimana terdapat dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 dicantumkan tujuan konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Philipus M. Hadjon, 2007 : 33-34).

Prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *Natural rights*, *human rights*, *fundamental rights*, *gronrechten*, *mensenrechten*, *rechten van den mens* dan *fundamental rechten* menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (*rights*), terkandung adanya suatu tuntutan (*claim*). Dua hak yang sangat ditonjolkan adalah kebebasan politik (*political freedom*) dan hak untuk ada (*rights to be*). Hal ini dipengaruhi keadaan masa sebelumnya dalam kehidupan bernegara yang absolut. Pada abad XVIII, hak kodrat dirasionalkan melalui konsep kontrak sosial dan membuat hak tersebut menjadi sekular, rational, universal, individual demokratik dan radikal. Dua hak yang sangat ditonjolkan adalah kebebasan sipil (*civil libertis*) dan hak untuk memiliki (*rights to have*). (Bambang Sunggono, 2001. : 70).

Adapun perlindungan TKI menurut Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 angka 4 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Perlindungan TKI di dasarkan kepada Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, TKI berasaskan kepada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. (Peter Mahmud Marzuki, 2008, :158).

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Dominikus Rato, 2010 : 59).

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum *zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*. (Dwika, kompasiana.com, 20: 2015).

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek, terdapat 2 (dua) jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu. penelitian secara yuridis empiris, dan yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris atau juga dikenal dengan Penelitian Non Doktinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini disebut sebagai *Socio Legal Research*. (Bambang Sunggono, 2010 : 42)

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Pada metode penelitian ini akan memuat dengan jelas metode penelitian apa yang akan digunakan. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan penelitian. (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995: 2).

Metode Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan

yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat keberlakuan hukum yang terdapat didalam kehidupan masyarakat, yang menggambarkan atau melukiskan kejadian, keadaan dan masalah yang akan diteliti, bagaimana kenyataannya serta coba mengkaji dan menganalisis hubungan-hubungan yang terkait dengan antar variable-variabel yang terlibat didalamnya. (Bambang Sunggono, 2010 : 41)

Pendekatan yang dilakukan adalah *Pertama*, pendekatan undang-undang (*stature approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. *Kedua*, Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. *Ketiga*, Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 93-95).

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, pertama data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, maka teknik pengumpulan data yang tepat untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, dengan mempelajari data sekunder yang merupakan bahan-bahan pustaka, peraturan, ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan perihal yang diteliti. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan pondasi dasar dan alat utama dalam penelitian tersebut.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait melalui *Non directive interview* atau pedoman wawancara bebas yaitu cara

memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada responden dan informan tentang permasalahan yang dikaji yaitu Tanggungjawab pemerintah Aceh terhadap pra penempatan TKI. Berdasarkan obyek tersebut sampel yang terpilih menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Responden

- 1) Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan Provinsi Aceh
- 2) Kepala Seksi BP2TKI Provinsi Aceh.
- 3) Direktur PPTKIS
- 4) Calon Tenaga Kerja 6 (enam).orang

IV. HASIL PENELITIAN

Perlindungan Hukum Pra Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Oleh Pemerintah Aceh, adapun perlindungan hukum TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Perlindungan TKI di dasarkan kepada Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 39 tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, TKI berasaskan kepada keterpaduan, persamaan hak.

Dasar pertanggungjawaban pemerintah Aceh dalam melakukan pengawasan terdapat dalam Pasal 174 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

- (1)Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundangundangan.

(2) Setiap badan usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berkewajiban mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tempat bekerja.

(3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di luar negeri bekerjasama dengan pemerintah negara tujuan.

Perlindungan bidang perekrutan calon (TKI) asal Aceh. Pemerintah Aceh melalui dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk Aceh, mengupayakan perlindungan hukum, dengan melakukan upaya penindakan terhadap PPTKIS yang melakukan perekrutan calon TKI, sementara izin usaha telah berakhir.

Pengawasan bidang administrasi dan pelatihan calon (TKI) asal Aceh. Pemerintah, melalui BNP3TKI serta Pemerintah Aceh dalam melakukan pelatihan bekerjasama dengan PPTKIS, baru dapat melaksanakan sosialisai bidang aturan hukum tentang Undang-undang serta pembekalan dokumen sementara untuk pelatihan persiapan pemberangkatan (PAP) belum dapat dilakukan di daerah Aceh mengingat calon TKI asal Aceh tersebar di beberapa kabupaten, yang direkrut oleh beberapa PPTKIS cabang.

Penyebab tidak terlaksananya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja asal aceh pra penempatan oleh pemerintah aceh aturan hukum terhadap pelaksanaan perlindungan hukum oleh negara kepada warga negara khususnya TKI yang dilakukan oleh Pemerintah, Daerah, Kab/Kota, sebagaimana tertuang dalam aturan perundang-undangan yang merupakan tanggungjawab negara (Pemerintah) berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta perlindungan TKI berdasarkan Pasal 7 huruf d Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan,

masa penempatan, dan masa purna penempatan, tidak dapat dilaksanakan karena beberapa Faktor seperti:

Permasalahan regulasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tidak diatur secara lengkap dan jelas, hal ini terjadi karena Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri sebagai lebih banyak membahas menyangkut prosedur, tata cara penempatan TKI hanya sedikit membahas mengenai perlindungan hukum, jaminan hak-hak tenaga Kerja.

Tanggung Jawab Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta di Aceh terhadap Pra Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tanggung jawab hukum dalam hal terjadi pelanggaran Pelanggaran hukum baik hukum pidana serta aspek hukum administrasi Negara sering terjadi dilikup wilayah kerja kantor cabang seperti pemalsuan dokumen jati diri calon TKI, umumnya pelanggaran yang sering terjadi dalam proses pra penempatan calon TKI asal Aceh, pertanggungjawabanya tetap kepada kantor pusat PPTKIS.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum demi terpenuhinya hak warga negara khususnya tenaga kerja Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi serta diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri, sejatinya dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemerintah Aceh dalam melaksanakan salah satu kewenanganya yaitu dalam hal pengawasan perekrutan calon TKI asal Aceh belum dapat terlaksana secara optimal, disebabkan, keruwetan prosedur penempatan, serta permasalahan PPTKIS.

2. Penyebab Tidak Terlaksananya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asal Aceh Pra Penempatan oleh Pemerintah Aceh Permasalahan regulasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tidak diatur secara lengkap dan jelas, hal ini terjadi karena Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri sebagai lebih banyak membahas menyangkut prosedur, tata cara penempatan TKI hanya sedikit membahas mengenai perlindungan hukum, jaminan hak-hak tenaga Kerja. Serta konsistensi pengaturan pelaksanaan perekrutan, syarat-syarat serta tanggungjawab terhadap terlaksananya tertib administrasi TKI, serta masih terdapat tumpang tindih aturan-aturan mengenai penempatan dan perlindungan TKI.
3. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pemerintah Aceh Terhadap Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PPTKIS merupakan kegiatan melibatkan semua *stakeholders* disemua tingkatan agar dapat menjamin hak warga negara khususnya TKI yang cakupan aturan hukum tidak hanya sekala nasional akan tetapi berhubungan dengan aspek hukum internasional serta hukum nasional negara tujuan calon tenaga kerja, serta perbedaan *cultur*; budaya, bangsa merupakan faktor yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah sebelum memberikan izin penempatan calon tenaga kerja Indonesia, pengawasan terhadap PPTKIS merupakan suatu keharusan.

2. Saran

1. Disarankan dalam perlindungan hukum pra penempatan tenaga kerja Indonesia di luar oleh Pemerintah Aceh, melakukan pengawasan perekrutan termasuk pengawasan dokumen calon TKI serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap PPTKIS yang berkantor di Aceh dan merekrut TKI asal Aceh agar

dalam hal pelatihan dan pendindikan calon TKI persiapan akhir pemberangkatan dilakukan di daerah Aceh sehingga memudahkan semua pihak yang terlibat dalam penempatan TKI keluar negeri.

2. Penyebab Tidak Terlaksananya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asal Aceh Pra Penempatan Oleh Pemerintah Aceh disarankan, agar Pemerintah Aceh serta semua *stakeholders* yang ikut bertanggungjawab terkait penempatan calon TKI untuk mengupayakan peningkatan kualitas perekrutan calon TKI, serta memberikan kepastian hukum sebagai mana yang tertuan dalam Undang-undang,
3. Disaran Kepada PPTKIS yang melakukan Kegiatan Usaha harus melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan aturan hukum serta disarankan kepada Pemerintah Aceh dalam memberikan izin usah bagi PPTKIS harus memperhatikan status dari perusahaan tersebut apabila bersetatus cabang disarankan tidak memberikan inzi perekrutan, tentunya dalam hal ini harus diwujutkan dalam aturan seperti Qanun Aceh yang berkaitan dengan izin usaha agar memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan aturan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua 2011.
- Hadi Subhan, *perlindungan tki pada masa Pra penempatan, selama Penempatan dan purna Penempatan*, badan pembinaan hukum nasional, Kementerian hukum dan hak asasi manusia. Jakarta 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi)*, Peradaban, 2007.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta.1996.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.